



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TOMI SANJAYA Bin HASANUDIN
2. Tempat lahir : Karang Anyar
3. Umur/tgl.lahir : 28 tahun /01 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Anyar Kampung Terbanggi Agung
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 13 Desember 2020, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 25 Februari 2021 Nomor : 97/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 25 Februari 2021 Nomor : 97/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOMI SANJAYA Bin HASANUDIN bersalah telah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I Bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOMI SANJAYA Bin HASANUDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening bekas pakai Narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) buah pipa kaca/pirek;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampurna mild;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seingan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa TOMI SANJAYA Bin HASANUDIN pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira Jam 00.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Dusun Karang Anyar Kampung Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kab. Lampung tengah, setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugih yang berhak dan berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, ketika Saksi AGUNG ANUGRAH PRATAMA dan Saksi WENDO ARIYADI bin ARIYADI mendapatkan informasi bahwa ada orang yang sedang menyalahgunakan Narkotika Jenis Shabu. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip bening bekas pakai narkotika jenis shabu, yang 2 (dua) bungkus ditemukan di selipan dinding dapur dan 1 (satu) bungkus ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild bersama dengan 2 (dua) buah pipa kaca/pirek. Menurut Terdakwa TOMI SANJAYA Bin HASANUDIN dimana Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Saudara ALDO warga Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Terdakwa TOMI SANJAYA Bin HASANUDIN dalam hal ini tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor:4184/NNF/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang yang ditandatangani oleh Drs.Kuncara Yuniadi,MM, Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel ,yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel dengan label barang bukti setelah dibuka ada 3 (tiga) bungkus plastic bening, berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,003 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Positif (+)Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

KEDUA :

hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Bahwa ia Terdakwa TOMI SANJAYA Bin HASANUDIN pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira Jam 00.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Dusun Karang Anyar Kampung Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kab. Lampung tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili, *menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Adapun Terdakwa TOMI SANJAYA Bin HASANUDIN menyiapkan jenis shabu tersebut yang terbuat dari aqua, lalu tutup botol aqua tersebut diberi dua lubang yang masing-masing lubang tersebut dihubungkan dengan pipet sedotan, satu sisi Terdakwa TOMI SANJAYA Bin HASANUDIN disambungkan dengan pipa kaca/pirek yang kemudian pirek tersebut dimasukkan Narkotika jenis shabu lalu pirek tersebut sisi bawahnya Terdakwa TOMI SANJAYA Bin HASANUDIN bakar menggunakan korek ai gas, lalu asap dari pembakaran shabu tersebut yang dihisap layaknya orang yang sedang merokok;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dr ADITYA, M. Biomed selaku penanggung jawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan Nomor: 6779-22 A/HP/XI/2020, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pot/botol yang berisi urine milik Terdakwa TOMI SANJAYA Bin HASANUDIN dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Positif (+) Metamfetamina. Milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 61;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agung Anugrah Pratama Bin Safrudin Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira Jam 00.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karang Anyar Kampung Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah di Dusun Karang Anyar Kampung Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi, saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut tepatnya di rumah Terdakwa,

hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Gns.



saksi dan saksi Wendo Ariyadi melihat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu sedang menonton televisi habis menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan Terdakwa berhasil kami tangkap, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening bekas pakai narkoba jenis shabu, yang 2 (dua) bungkus ditemukan di selipan dinding dapur dan 1 (satu) bungkus ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild bersama dengan 2 (dua) buah pipa kaca/pirek di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Aldo (DPO) warga Kampung Gunung Sugih Baru dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan sampel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Wendo Ariyadi Bin Ariyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Agung Anugrah Pratama serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;



- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira Jam 00.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karang Anyar Kampung Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Agung Anugrah Pratama serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah di Dusun Karang Anyar Kampung Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi, saksi Agung Anugrah Pratama serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut tepatnya di rumah Terdakwa, saksi dan saksi Agung Anugrah Pratama melihat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu sedang menonton televisi habis menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan Terdakwa berhasil kami tangkap, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening bekas pakai narkoba jenis shabu, yang 2 (dua) bungkus ditemukan di selipan dinding dapur dan 1 (satu) bungkus ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild bersama dengan 2 (dua) buah pipa kaca/pirek di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Aldo (DPO) warga Kampung Gunung Sugih Baru dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sampel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira Jam 00.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karang Anyar Kampung Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Aldo (DPO) warga Kampung Gunung Sugih Baru dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sendiri;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira Jam 00.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang menonton televisi di rumah Terdakwa sendiri, kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Agung Anugrah Pratama dan saksi Wendo Ariyadi dan mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening bekas pakai narkotika jenis shabu, yang 2 (dua) bungkus ditemukan di selipan dinding dapur dan 1 (satu) bungkus ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild bersama dengan 2 (dua) buah pipa kaca/pirek yang di temukan di atas lemari di ruang dapur di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020

hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 14.00 WIB di dekat sungai di Dusun Karang Anyar Kampung Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening bekas pakai Narkoba jenis shabu;
- 2 (dua) buah pipa kaca/pirek;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor:4184/NNF/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang yang ditandatangani oleh Drs.Kuncara Yuniadi,MM, Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel ,yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel dengan label barang bukti setelah dibuka ada 3 (tiga) bungkus plastic bening, berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,003 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Positif (+)Metamfetamina termasuk Narkoba golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 tahun 2020 tentang

hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 29 Desember 2020 yang yang ditandatangani oleh Dr ADITYA,M.Biomed Selaku penanggung jawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan Nomor: 6779-22 A/HP/XI/2020,yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pot/botol yang berisi urine milik Terdakwa TOMI SANJAYA Bin HASANUDIN dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Positif (+)Metamfetamina) Milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira Jam 00.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karang Anyar Kampung Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Aldo (DPO) warga Kampung Gunung Sugih Baru dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira Jam 00.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang menonton televisi di rumah Terdakwa sendirian, kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Agung Anugrah Pratama dan saksi Wendo Ariyadi dan mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening bekas pakai narkotika jenis shabu, yang 2 (dua) bungkus ditemukan di selipan dinding dapur dan 1 (satu) bungkus ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild bersama dengan 2 (dua) buah pipa kaca/pirek yang di temukan di atas lemari di ruang dapur di hadapan Terdakwa, setelah itu

hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira jam 14.00 WIB di dekat sungai di Dusun Karang Anyar Kampung Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama TOMI SANJAYA Bin HASANUDIN dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap penyalahguna ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Agung Anugrah Pratama dan saksi Wendo Ariyadi karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira Jam 00.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karang Anyar Kampung Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Aldo (DPO) warga Kampung Gunung Sugih Baru dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sendirian dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira Jam 00.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang menonton televisi di rumah Terdakwa sendirian, kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Agung Anugrah Pratama dan saksi Wendo Ariyadi dan mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening bekas pakai narkotika jenis shabu, yang 2 (dua) bungkus ditemukan di selipan dinding dapur dan 1 (satu) bungkus ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild bersama dengan 2 (dua) buah pipa kaca/pirek yang di temukan di atas lemari di ruang dapur di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira jam 14.00 WIB di dekat sungai di Dusun Karang Anyar Kampung Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dr ADITYA,M.Biomed Selaku penanggung jawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan Nomor: 6779-22 A/HP/XI/2020,yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa *1 (satu) pot/botol yang berisi urine milik Terdakwa TOMI SANJAYA Bin HASANUDIN dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Positif (+)Metamfetamina* Milik terdakwa adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening bekas pakai Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek dan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TOMI SANJAYA Bin HASANUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOMI SANJAYA Bin HASANUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening bekas pakai Narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) buah pipa kaca/pirek;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU tanggal 24 Maret 2021, oleh BYRNA MIRASARI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, RIZQI HANINDYA PUTRI, S.H., dan ARISTIAN AKBAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara telekonfrens pada hari KAMIS tanggal 25 Maret 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh JAPRIUDIN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh RIA SULISTIOWATI, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RIZQI HANINDYA PUTRI, S.H.

BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.

ARISTIAN AKBAR, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

JAPRIUDIN, S.H., M.H.

hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)